



**P U T U S A N**  
Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Ktb

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat : -----

**XXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di x Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "**penggugat**"; -----

**m e l a w a n**

**XXXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di x Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "**tergugat**"; -----

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak penggugat dan tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register perkara Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Ktb, tanggal 13 Januari 2015, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 01 April 1999, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 96/36/V/1999 tanggal 01 April 1999) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru hingga berpisah. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. xxxxxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 15 Juni 2000;
  - b. xxxxxxxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 15 Februari 2008;
3. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2014 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah, tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan berkata-kata kasar yang menyakitkan hati penggugat, tergugat sering bepergian dan jarang di rumah, pada saat bertengkar tergugat sering berkata ingin berpisah dengan penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2014, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat pergi meninggalkan tergugat ke rumah orang tua penggugat dengan seijin tergugat ke Kelurahan Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru untuk menenangkan diri;
5. Bahwa sejak kepergian penggugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 2 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;---

Menimbang, bahwa tergugat telah datang menghadap di persidangan kecuali pada sidang pertama tanggal 02 Februari 2015 tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana berita acara (relaas) panggilan tanggal 27 Januari 2015; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada penggugat dan tergugat agar bersabar dan kembali membina kehidupan rumah tangganya dengan tergugat seperti semula, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I**, namun tidak berhasil;---

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat tertanggal **13 Januari 2015**, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, pada posita 1 dan 2 adalah benar;-----
- Bahwa, pada posita 3 adalah sebagai berikut :-----
  - Bahwa tidak benar antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2014 namun perselisihan antara penggugat dengan tergugat terjadi pada malam minggu tanggal 29 Desember 2014, pada waktu itu tergugat ada masalah dengan pekerjaan dan beberapa kali menghubungi penggugat namun telepon tergugat tidak diangkat oleh penggugat dan ketika tergugat berada di Sungai Danau sekitar pukul 01.30 Wib (malam) tergugat kembali menelepon penggugat ternyata penggugat masih belum tidur dan ketika tergugat tanya, penggugat malah marah-marah kepada tergugat;-----
  - Bahwa, benar tergugat pernah cemburu dengan penggugat namun hanya sebatas karena rasa cinta tergugat terhadap penggugat;-----
  - Bahwa, tidak benar tergugat sering marah-marah kepada penggugat;-----
  - Bahwa, benar tergugat sering bepergian namun hal tersebut dilakukan karena pekerjaan dan kepergian tergugat itupun atas ijin penggugat;-----
  - Bahwa, tidak benar saat tengkar tergugat sering berkata ingin cerai;-----
- Bahwa, pada posita 4 adalah tidak benar penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama atas ijin tergugat;-----
- Bahwa, pada posita 5 dan 6 adalah benar;-----
- Bahwa, tergugat keberatan bercerai dengan penggugat karena tergugat masih sayang dengan penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, terhadap jawaban tergugat pada posita 3 tentang perselisihan yang terjadi pada malam minggu tanggal 29 Desember 2014 adalah benar namun pada waktu itu penggugat sedang mencuci pakaian tetapi tergugat malah menuduh penggugat membawa laki-laki lain ke dalam rumah;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap jawaban tergugat pada posita 4 adalah tidak benar, karena sebelum pergi penggugat sudah minta ijin kepada tergugat lewat SMS dan pada waktu itu diijinkan oleh tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jawab menjawab telah dianggap cukup maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat keterangan Domisili atas nama penggugat, Nomor 01/BS-1002/2015 tanggal 12 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Utara Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1) ;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 96/36/V/1999, Tanggal 01 April 1999, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **xxxxxxxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak penggugat;
  - Bahwa, hubungan penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penggugat dan tergugat tinggal bersama di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sebulan lalu penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kepergian penggugat apakah karena diusir atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan menyaksikan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat namun menurut cerita penggugat, penggugat dengan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, menurut cerita penggugat pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat suka berkata-kata kasar sehingga sering terjadi pertengkaran padahal selama ini saksi tidak pernah melihat sikap tergugat yang demikian dan selama ini sikap tergugat sangat baik kepada keluarga penggugat;
- Bahwa, sejak kepergian penggugat tersebut hingga sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, kejadian kepulangan penggugat tersebut adalah kejadian yang kedua kalinya namun yang sebelumnya masih bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa, selama pisah, tergugat pernah datang 2 kali ketempat penggugat untuk mengajak rukun namun penggugat menolak;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 1999;-----
- Bahwa, selama berumah tangga penggugat dan tergugat tinggal bersama di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx;-----
- Bahwa, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sebulan yang lalu penggugat bercerita kepada saksi bahwa ingin bercerai dengan tergugat namun penggugat tidak menceritakan alasannya; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau menyaksikan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat;-----
- Bahwa, sejak sebulan yang lalu penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah adalah penggugat namun saksi tidak mengetahui apakah kepergian penggugat tersebut karena diusir atau tidak;-----
- Bahwa, selama pisah tergugat pernah datang ke rumah orang tua penggugat;-----
- Bahwa, upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya, penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, tergugat dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan tergugat dan penggugat karena saksi adalah teman tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penggugat dengan tergugat menikah sudah lama dan selama berumah tangga penggugat dan tergugat tinggal bersama di jalan Titian beringin Desa Rampa lama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotbaru dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis namun saksi sangat kaget ketika mendengar cerita tergugat bahwa tergugat dan penggugat sekarang pisah tempat tinggal padahal saksi sekitar 2 bulan yang lalu saksi pernah ke rumah tergugat dan penggugat dan pada waktu itu tergugat dan penggugat dalam keadaan rukun dan harmonis saja;
  - Bahwa, saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga tergugat dan penggugat;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan pertengkaran antara tergugat dengan penggugat;
  - Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah adalah penggugat namun tidak mengetahui apakah seijin tergugat atau tidak;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui sudah berapa lama tergugat dan penggugat tidak tinggal bersama;
  - Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
2. **xxxxxxxxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan x Kabupaten Kotabaru, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi kenal dengan tergugat dan penggugat karena saksi adalah teman tergugat;
  - Bahwa, penggugat dengan tergugat menikah sudah lama dan selama berumah tangga penggugat dan tergugat tinggal bersama di jalan Titian beringin Desa Rampa lama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kehadiran saksi di persidangan ini untuk menerangkan bahwa Saksi yang mengantar penggugat ketempat orang tuanya sekitar jam 6 sore dan pada waktu itu tergugat masih berada di Batulicin;
- Bahwa, penggugat pergi tanpa seijin tergugat karena keesokan harinya tergugat datang ke rumah saksi menanyakan keberadaan penggugat;
- Bahwa, sebelumnya saksi juga sering mengantar penggugat ketika penggugat ingin berkunjung ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi selain sebagai teman juga sebagai tetangga tergugat dan penggugat, selama ini saksi tidak pernah mendengar atau menyaksikan keributan atau pertengkaran antara tergugat dengan penggugat;
- Bahwa, sejak kepergian penggugat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu penggugat tidak pernah kembali;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan namun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya, tergugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan putusannya sedangkan tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat namun tergugat dan penggugat saat ini mempunyai hutang yang belum dilunasi di Bank sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) selanjutnya tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat yang telah datang menghadap sendiri di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tergugat telah datang menghadap di persidangan kecuali pada sidang pertama tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.**, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah sejak bulan Oktober tahun 2014 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah, tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan berkata-kata kasar yang menyakitkan hati penggugat, tergugat sering bepergian dan jarang di rumah, pada saat bertengkar tergugat sering berkata ingin berpisah dengan penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2014, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat pergi meninggalkan tergugat ke rumah orang tua penggugat dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin tergugat ke Kelurahan Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru untuk menenangkan diri dan sejak kepergian penggugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 2 bulan sedangkan pihak keluarga telah menasehati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menjatuhkan talak satu Bain Sughra tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxxxx);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan karenanya termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-

Menimbang, bahwa Termohon yang telah hadir di persidangan telah memberikan jawabannya secara lisan sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat sendiri, majelis menilai bahwa dalil penggugat yang telah diakui dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap yaitu pada posita 1, 2, 5 dan 6 sementara dalil lainnya yaitu pada posita 3 dan 4 telah dibantah oleh tergugat dan karenanya patut dibuktikan kebenarannya oleh penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam maka harus didengar saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi penggugat yang bernama **xxxxxxx** (Kakak kandung) menerangkan bahwa sebulan yang lalu penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat dan menurut cerita penggugat hal tersebut disebabkan tergugat suka berkata kasar sehingga sering terjadi pertengkaran padahal selama ini saksi tidak pernah melihat sikap tergugat yang demikian dan selama ini sikap tergugat sangat baik kepada keluarga penggugat dan saksi tidak pernah mendengar dan menyaksikan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan sejak kepergian penggugat tersebut hingga sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama dan kejadian kepulangan penggugat tersebut adalah kejadian yang kedua kalinya namun yang sebelumnya masih bisa dirukunkan kembali sedangkan saksi kedua yang bernama **xxxxxxxxxxxxx** (sepupu) hanya mengetahui bahwa sebulan yang lalu penggugat bercerita bahwa ingin bercerai dengan tergugat dan saksi tidak mengetahui alasannya dan saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di atas mengetahui permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat berdasarkan cerita penggugat bahkan para saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, yang demikian adalah tertimonium de auditu dan menurut yurisprudensi No. 308k/Sip/1973 tanggal 11 nopember 1959 bahwa testimonium de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang, sedangkan persangkaan saja yang tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang hanya boleh diperhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan putusan apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu, dan ada hubungannya satu sama lain;

Menimbang, bahwa cerita penggugat kepada saksi **xxxxxxx** (Kakak kandung) dan **xxxxxxxxxxxxx** (sepupu) bahwa penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena tergugat kasar dan penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebulan yang lalu dapat disangka adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat kasar, akan tetapi saksi xxxxxxxxxxxx (Kakak kandung) menerangkan bahwa selama ini tidak pernah melihat sikap tergugat yang kasar sebagaimana diceritakan penggugat dan selama ini sikap tergugat baik kepada keluarga penggugat dalil mana telah dibantah sendiri oleh saksi penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak mungkin terjadi tanpa adanya sebab-sebab, penggugat dalam hal ini mendalilkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah, tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan berkata-kata kasar yang menyakitkan hati penggugat, tergugat sering bepergian dan jarang di rumah, pada saat bertengkar tergugat sering berkata ingin berpisah dengan penggugat, ternyata penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya sehingga harus dinyatakan tidak terbukti dengan demikian apa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan-bantahannya, tergugat dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx maka Majelis Haikim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tergugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, saksi pertama tidak dapat menerangkan hal-hal yang harus dibuktikan mengenai bantahan tergugat pada posita 3 dan 4 gugatan penggugat sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, saksi kedua menerangkan bahwa saksi selain sebagai teman juga sebagai tetangga tergugat dan penggugat, selama ini saksi tidak pernah mendengar atau menyaksikan keributan atau pertengkaran antara tergugat dengan penggugat dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat tanpa ijin tergugat karena setelah saksi mengantarkan penggugat, keesokan harinya tergugat datang menemui saksi menanyakan keberadaan penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tergugat yang menerangkan bahwa selama saksi bertetangga, saksi tidak pernah mendengar dan menyaksikan pertengkaran mau pun keributan antara tergugat dengan penggugat hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan antara penggugat dengan tergugat adalah perselisihan yang biasa-biasa saja dan wajar-wajar dalam rumah tangga sebab jika perselisihan itu adalah merupakan perselisihan terus menerus dan serius tentulah tetangga setidaknya pernah mendengar perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam sebagaimana Hadits Nabi yang menyatakan:-----

أُبْأَمْرَأَسَةً ۚ تَزَوَّجَهَا الطَّلَاقَ فِي يَرْبَهَا سِرٌّ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya: Apabila perempuan yang menggugat cerai terhadap suaminya tanpa alasan, maka haram baginya mencium bau surga. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah);-----

Maksudnya adalah bahwa perceraian haruslah berdasarkan alasan yang cukup sebagai pintu darurat yang hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang benar-benar sangat memaksa sedangkan dalam perkara a quo tidak terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga tidak selayaknya rumah tangga penggugat dengan tergugat harus diceraikan. Lebih-lebih perceraian dapat berakibat buruk setidak-tidaknya terhadap perkembangan psikologi 2 (dua) orang anak penggugat dengan tergugat yang masih membutuhkan kasih sayang penggugat dengan tergugat sebagai orang tua mereka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal dalil gugatan penggugat tidak terbukti dan sebab musababnya pun tidak jelas sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya gugatan penggugat untuk dijatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak maka alasan tergugat bahwa jika antara penggugat dengan tergugat dan penggugat terjadi perceraian tergugat mempunyai hutang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang belum dilunasi tidak dapat dipertimbangkan karenanya harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan penggugat;-----
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **30 Maret 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **9 Jumadilakhir 1436** Hijriah, oleh **Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.** selaku Ketua Majelis, **SAMSUL BAHRI, S.H.I.** dan **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **MUHAMMAD SALEH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan diluar hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.**

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**SAMSUL BAHRI, S.H.I.**

**ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**MUHAMMAD SALEH, S.H.**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u> .....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

*Terbilang : (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)